



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370 654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 171 Tahun 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2015

- Membaca : Surat permohonan Lembaga PAUD HISNUL YAQIN Nomor : 04/HY-RT/SB/XII/2015, Tanggal 4 Mei 2015
Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB HISNUL YAQIN, Dusun Rujak Tengah
Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB HISNUL YAQIN, Dusun Rujak Tengah Desa Selong Belanak
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah
nomor 2 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan
Kesatu

- Memberikan Ijin Kepada :
Nama Lembaga PAUD : KB HISNUL YAQIN
N P S N : 69794230
Program Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Rujak Tengah Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat
Kabupaten Lombok Tengah

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).

- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 13 Mei 2015 s.d. 13 Mei 2017 dan
dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 13 Mei 2015

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. ALI IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19670521 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya

